



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **EKO ZULIYANTO bin SUPARMAN.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 7 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bandilan RT 12, Kecamatan Prajekan,
Kabupaten Bondowoso.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SLTP tamat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-I-80/BONDO/05/2018 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan EKO ZULIYANTO bin SUPARMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO ZULIYANTO bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 508,200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), 1 buah tas kain kecil warna putih, 1 buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari papan kayu yang dirusak bagian atasnya, dikembalikan kepada Takmis Masjid Al Idjtihad melalui saksi MAHFUD;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol B-3087-BAJ warna merah berikut STNKnya Dirampas untuk Negara.
 - Sedang 1 buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Mei 2018, No.Reg. Perk PDM-I-80/BONDO/05/2018 didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Eko Zuliyanto bin Suparman, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di halaman Masjid Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa uang dalam kotak amal

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 2 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 508,200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah),- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Takmir Masjid Al-Idjihad, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Eko Zuliyanto bin Suparman mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No Pol B-3087-BAJ warna merah dari arah Situbondo menuju arah Bondowoso, sesampainya di Desa Besuk Kcc. Klabang Kab Bondowoso, terdakwa melihat masjid, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa membuka pintu gerbang masjid Al Idjihad sebelah utara, kemudian terdakwa langsung masuk kehalaman masjid dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa parkir di sebelah selatan masjid, kemudian terdakwa langsung menuju kedalam masjid dan pada saat itu pintu masjid terkunci, selanjutnya terdakwa mengintip dari kaca jendela dan melihat ada kotak amal, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil obeng yang berada dalam jok sepeda motor selanjutnya berjalan menuju arah kejendela masjid sebelah utara, lalu terdakwa mencongkel jendela masjid samping kanan, setelah terbuka kemudian terdakwa merusak besi penyangga jendela yang berada disebelah kanan dan kiri cendelan, setelah terdakwa rusak kemudian jendela bisa terbuka lebar lalu terdakwa masuk kedalam masjid, lalu terdakwa langsung menuju kotak amal, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan takmir masjid, terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal dengan cara mencongkel papan kotak amal bagian atas dengan menggunakan obeng, setelah berhasil mencongkel papan kotak amal lalu terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal dan dimasukkan kedalam kain mukenah yang terdakwa ambil dari disamping jendela masjid sebelah utara, kemudian terdakwa keluar lewat jalan semula, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pengurus masjid selanjutnya terdakwa diamankan dan terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai Rp. 508,200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), sepeda motor Yamaha Mio No Pol B-3087-BAJ warna merah dan 1 buah obeng dibawa ke Polsek Klabang.

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Takmir Masjid Al-Idjihad mengalami kerugian kurang lebih Rp. 508,200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- Uang tunai Rp.508.200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) tas kain kecil warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mb, warna merah No. Pol B3087-BAJ, Nomor mesin : 28D1145173, Nomor rangka : MH328D2049K153632;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No. Pol B3087-BAJ, Nomor mesin : 28D1145173, Nomor rangka : MH328D2049K153632;
- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau dalam kondisi rusak bagian penutup atasnya yang terbuat dari papan / sirap kayu,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **MAHFUD**, saksi **SUWOTO**, dan Saksi **PRAPTO** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. MAHFUD:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di masjid AJ-IDJTIHAD yang terletak di Desa Besuk Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa uang di kotak amal yang berada di dalam Masjid;
- Bahwa Saksi diberitahu lewat telpon oleh Pak Prapto dan mengatakan kalau dirinya telah menangkap pelaku pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid AL- IDJTIHAD tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu lewat Telp oleh Pak Prapto lalu Saksi pergi ke lokasi dan ternyata benar pak Prapto dan pak Suwoto telah menangkap Terdakwa;

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 4 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut mengakui dan mengatakan terus terang atas perbuatannya dan uang hasil curian disembunyikan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Pelaku;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari pelaku tersebut lalu Saksi lengsung mengeledah badan pelaku dan pada saat itu Saksi menemukan uang yang dimasukkan ke dalam tas kain tempat mukenah wama putih dan pelaku mengakui bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil curian di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi yang melaporkan ke Petugas Kepolisian dari Polsek Klabang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi telp Petugas Kepolisian dan tidak lama kemudian datang lalu pelaku berserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Klabang guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah petugas datang lalu menghitung uangnya dihadapan Saksi dan terdakwa ternyata uang yang telah dicuri di dalam kotak amal sejumlah Rp. 508.200 - (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara mencokel candela masjid dan kemudian merusak penyangga jendela dan merusak kotak amal yang terbuat dari papan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke Masjid itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol B-3087-BAJ tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-2. SUWOTO :

- Bahwa Saksi di periksa sebagai saksi terkait dengan saksi telah menangkap pelaku pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid AI-IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang, kab. Bondowoso pada hari ini Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 02.00 Wib dan sekarang pelaku sudah berada di Polsek Klabang;
- Bahwa perkara Pencurian uang yang berada kotak amal tersebut di ketahui oleh saksi yang melihat sendiri;

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 5 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah takmir masjid Al - IDJTIHAD sedangkan pelakunya adalah awalnya saksi tidak tahu namanya tetapi setelah pelaku di tangkap mengaku bernama EKO ZULIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian uang di dalam kotak amal di dalam masjid Al- IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang, kab. Bondowoso tersebut secara langsung sewaktu pelaku di ketahui oleh saksi pertama kali pelaku mengendarai satu unit sepeda motor tiba- tiba berhenti di depan Balai Desa Besuk setelah itu kembali ke utara sesampainya di Depan Masjid AL-IDJTIHAD pelaku berhenti dan langsung membuka pintu gerbang pagar masjid sebelah Utara , setelah itu pelaku masuk ke halan masjid dan langsung memarkir sepeda motornya di dekat menara masjid , setelah itu pelaku langsung turun dari atas sepeda motornya tersebut kemudian pelaku berjalan di teras masjid sebelah selatan , kemudian pelaku kembali lagi dan menuju ke utara melalui teras masjid dan selanjutnya pelaku menuju ke utara sehingga pada saat itu saksi timbul rasa curiga dan terus mengawasi pelaku dari teras depan rumah saksi yang berada persis di depan masjid Al- IDJTIHAD, kemudian pelaku turun dan langsung membuka Jok sepeda motornya dan saksi lihat pelaku pada saat itu mengambil obeng dari dalam Jok sepeda motornya, kemudian pelaku berjalan lagi naik ke teras .masjid sebelah utara, selanjutnya pelaku langsung mencongkel cendela masjid sebelah utara setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi rumah Pak PRAPTO selaku pengurus masjid untuk memberi tahu kejadian tersebut, setelah itu saksi bersama- sama Pak PRAPTO langsung menuju ke masjid sesampainya di depan pintu gerbang pagar masjid saksi melihat pelaku baru keluar dari dalam masjid melewati cendela sebelah utara, setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menegur pelaku dengan kata- kata "kenapa kamu buka jendela masjid" setelah itu pelaku menjawab seperti orang ketakutan dan mengatakan saya mau beli bensin" setelah itu saksi langsung menangkap pelaku bersama dengan Pak PRAPTO setelah pelaku saksi tangkap kemudian saksi menanyakan nama pelaku setelah itu pelaku mengaku bernama EKO ZULIYANTO dan pelaku pada saat itu langsung mengatakan terus terang bahwa dirinya baru saja mencuri uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al- IDJTIHAD , setelah

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 6 dari 21 halaman.



itu teman saksi Pak PRAPTO langsung meminta KTP pelaku setelah memberikan KTP miliknya yang di minta oleh teman saksi Pak PRAPTO tidak lama kemudian Pak MAHFUD datang dan langsung mengeledah badan pelaku dan pada saat itu menemukan uang yang di masukkan ke dalam tas kain tempat mukenah warna putih dan pelaku pelaku mengaku uang tersebut adalah uang hasil curian di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al- IDJTIHAD , setelah mengetahui hal tersebut Pak MAHFUD langsung menelepon petugas kepolisian Polsek Klabang dan itu tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek klabang datang setelah itu pelaku langsung di bawa ke Polsek Klabang menggunakan mubil Patroli bersama dengan barang bukti;

- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan pelaku EKO ZULIYANTO mencongkel jendela masjid Al- IDJTIHAD saksi langsung memberi tahu pengurus masjid yang bernama Pak PRAPTO selanjunya saksi bersama-sama Pak PRAPTO langsung menangkap pelaku dan setelah pelaku di tangkap pelaku langsung mengaku terus terang kalau dirinya baru saja mencuri uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al- IDJTIHAD tersebut setelah itu tidak lama kemudian teman saksi Pak MAHFUD datang dan langsung menelpon petugas kepolisian Polsek Klabang setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Klabang;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku masuk ke dalam Masjid AL- IDJTIHAD dengan cara mencongkel cendela masjid sebelah utara menggunakan sebuah obeng yang di ambil oleh pelaku dari dalam Jok Sepeda motor pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku sewaktu mencongkel cendela masjid kemudian merusak penyangga jendela masjid dan kemudian setelah itu pelaku merusak kotak amal yang terbuat dari papan kayu yang berada di dalam Masjid AL-IDJTIHAD tersebut menggunakan sebuah obeng yang di bawa oleh pelaku ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang berhasil di curi oleh pelaku dari dalam kotak amal di dalam masjid AL - IDJTIHAD dalam kejadian tersebut karena setelah pelaku tertangkap tangan oleh saksi dan teman saksi SUPRAPTO kemudian tidak berapa lama dari kejadian tersebut petugas kepolisian dari Polsek Klabang datang dan langsung membawa pelaku bersama barang bukti uang hasil curian dan saksi pada saat itu tidak sempat menghitung uang hasil curian yang di bawa oleh pelaku tersebut saksi baru mengetahui setelah saksi datang ke polsek klabang untuk menjadi saksi dalam kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 7 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 maret 2018, sekira jam 07.15 wib setelah itu di hadapan pelaku dan di hadapan saya di hutung oleh pihak kepolisian ternyata jumlah uang hasil curian dari kotak amal di dalam masjid AL- IDJTIHAD sebesar Rp. 508.200,- (Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

- Bahwa obeng yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah alat yang di gunakan oleh pelaku untuk mencongkel Jendela dan merusak besi penyangga jendela serta mencongkel dan merusak papan atau sirap kotak amal dan sekarang menjadi barang bukti dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan tas kecil warna putih yang terbuat dari kain tempat mukena yang saksi tahu tas kecil warna putih tersebut sebelum di curi oleh pelaku berada di dalam masjid AL- IDJTIHAD yang di gunakan oleh pelaku untuk nyimpan atau meletakkan uang hasil curian dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar kotak amal yang diperlihatkan dipersidangan ini yang terdakwa rusak bagian atasnya dengan cara di congkel menggunakan obeng dan sekarang kotak amal ini di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa benar, unit sepeda motor Yamaha Mio , Warna merah No. Pol B-3087-BAJ, adalah alat yang di gunakan oleh terdakwa sewaktu datang ke masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso sewaktu akan melakukan pencurian dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-3. PRAPTO :

- Bahwa Saksi di periksa sebagai saksi terkait dengan saksi telah menangkap pelaku pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al-IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang, kab. Bondowoso pada hari ini Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 02.00 Wib dan sekarang pelaku sudah berada di Polsek Klabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Perkara Pencurian uang yang berada kotak amal tersebut di ketahui oleh saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 02.00 Wib di masjid Al- IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang, kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengaku Korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah takmir masjid Al - IDJTIHAD sedangkan pelakunya adalah awalnya saksi tidak tahu namanya tetapi

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 8 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pelaku saksi tangkap mengaku bernama EKO ZULIYANTO alamat sesuai dengan KTP yang pelaku bawa Jin Pegangsaan Dua Rt.06, Rw. II, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa gading, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku yang bernama EKO ZULIYANTO dan saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian uang di dalam kotak amal di dalam masjid Al- IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang, kab. Bondowoso tersebut saksi di beri tahu oleh Pak SUWOTO kalau ada orang masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel cendela masjid pada hari jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 01.55 Wib, setelah saksi mendengar informasi tersebut kemudian saksi bersama- sama dengan Pak SUWOTO langsung datang ke masjid AL-IDJTIHAD yang berada tidak jauh dari rumah saksi sesampainya di depan pintu gerbang pagar masjid saksi melihat pelaku baru keluar dari dalam masjid melewati cendela masjid bagian utara setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Teman saksi Pak SUWOTO langsung menegur pelaku dengan kata- kata " kenapa kamu buka cendela masjid " setelah itu pelaku menjawab seperti orang ketakutan dan mengatakan kepada Pak SUWOTO termasuk kepada saksi dengan kata- kata " saya mau beli bensin" setelah itu saksi dan pak SUWOTO langsung menangkap pelaku setelah pelaku saya tangkap kemudian Pak SUWOTO langsung menanyakan nama pelaku setelah itu pelaku mengaku bernama EKO ZULIYANTO dan pelaku pada saat itu langsung mengatakan terus terang bahwa dirinya baru saja mencuri uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid AL-IDJTIHAD, setelah itu saksi langsung meminta KTP pelaku setelah itu pelaku langsung memberikan KTP miliknya kepada saksi, setelah itu saksi langsung menelepon Pak MAHFUD selaku kumpul di wilayah tersebut, tidak lama -kemudian setelah saksi telpon Pak MAHFUD datang dan langsung mengeledah badan pelaku dan pada saat itu menemukan uang yang di masukkan ke dalam tas kain tempat mukenah warna putih dan pelaku mengaku uang tersebut adalah uang hasil curian di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid AL-IDJTIHAD, setelah mengetahui hal tersebut Pak MAHFUD langsung menelpon petugas kepolisian Polsek Klabang dan itu tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek klabang datang setelah itu

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 9 dari 21 halaman.



pelaku langsung di bawa ke Polsek Klabang menggunakan mobil Patroli bersama dengan barang bukti hasil curian;

- Bahwa setelah saksi menelpon Pak MAHFUD tidak alam kemudian datang dan langsung mengeledah badan pelaku dan pada saat itu menemukan uang yang di masukkan ke dalam tas kain tempat mukenah warna putih dan pelaku mengaku uang tersebut adalah uang hasil curian di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid AL-IDJTIHAD , setelah mengetahui hal tersebut Pak MAHFUD langsung menelpon petugas kepolisian Polsek Klabang dan itu tidak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek klabang datang setelah itu pelaku langsung di bawa ke Polsek Klabang menggunakan mobil Patroli bersama dengan barang bukti hasil curian .
- Bahwa menurut bekasnya pelaku masuk ke dalam Masjid AL- IDJTIHAD dengan cara mencongkel jendela masjid sebelah utara menggunakan sebuah obeng yang di bawa oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu menggunakan alat apa sewaktu pelaku mencongkel jendela masjid kemudian merusak penyangga cendela masjid dan kemudian setelah itu pelaku merusak kotak amal yang terbuat dari papan kayu yang berada di dalam Masjid AL-IDJTIHAD tersebut menurut keterangan dan pengakuan pelaku kepada saksi menggunakan sebuah obeng yang di bawa oleh pelaku;
- Bahwa pelaku sewaktu melakukan pencurian uang di dalam kotak amal di dalam masjid AL-IDJTIHAD dalam kejadian tersebut adalah seorang diri tidak ada orang lain yang menemani pelaku sewaktu melakukan pencurian uang di dalam kotak amal di dalam masjid AL - IDJTIHAD tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa uang yang berhasil di curi oleh pelaku dari dalam kotak amal di dalam masjid AL - IDJTIHAD dalam kejadian tersebut karena setelah pelaku tertangkap oleh saksi tidak berapa lama dari kejadian tersebut petugas kepolisian dari Polsek Klabang datang dan langsung membawa pelaku bersama barang bukti uang hasil curian dan saksi baru mengetahui setelah saksi di periksa sebangai saksi bahwa pelaku berhasil mencuri uang di dalam kotak amal di dalam masjid AL- IDJTIHAD sebesar Rp. 508.200,- (Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Bahwa obeng adalah alat yang di gunakan oleh pelaku untuk mencongkel cendela dan merusak besi penyangga cendela serta

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 10 dari 21 halaman.



mencongkel dan merusak papan atau sirap kotak amal dan sekarang menjadi barang bukti dalam kejadian tersebut;

- Bahwa tas kecil warna putih yang terbuat dari kain tempat mukena yang saya tahu tas kecil warna putih tersebut sebelum di curi oleh pelaku berada di dalam masjid AL- IDJTIHAD yang di gunakan oleh pelaku untuk nyimpan atau meletakkan uang hasil curian dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kotak amal ini yang terdakwa rusak bagian atasnya dengan cara di congkel menggunakan obeng dan sekarang kotak amal ini di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio , Warna merah No. Pol B- 3087-BAJ, adalah alat yang di gunakan oleh Terdakwa sewaktu datang ke masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso sewaktu akan melakukan pencurian dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa EKO ZULIYANTO bin SUPARMAN :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 02.00 Wib di dalam masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang;
- Bahwa Korban dalam perkara Pencurian tersebut adalah Masjid AL- IDJTIHAD alamat, Ds.Besuk, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri EKO ZULIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Barang milik masjid Af - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso berupa uang yang berada di dalam kotak amal yang di letakkan di dalam masjid tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya tidak mengetahui berapa uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso yang Terdakwa curi tetapi setelah Terdakwa di tangkap kemudian uang hasil curian di hitung di hadapan Terdakwa oleh petugas kepolisian ternyata uang yang Terdakwa curi yang berada di dalam kotak amal

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 11 dari 21 halaman.



masjid tersebut berjumlah Rp. 508. 200,- (Lima Ratus Delapan Ribu Dua ratus Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku sewaktu melakukan pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso Terdakwa seorang diri tidak ada orang lain yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisi uang sejumlah Rp 508.200,- (Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebelum di curi oleh Terdakwa berada di dalam kotak amal yang di letakkan di dalam masjid masjid Al - IDJTIHAD yang beralamat di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso di posisi sebelah selatan dekat pintu masjid;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol B-3087 BAJ, warna merah dari arah Situbondo menuju ke arah Bondowoso, sesampainya di Ds. Besuk, Terdakwa melihat masjid kemudian Terdakwa berhenti setelah itu Terdakwa turun dari sepeda yang Terdakwa kendarahi, selanjutnya Terdakwa membuka pintu gerbang masjid sebelah utara kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman masjid dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut setelah itu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di depan masjid sebelah selatan , kemudian Terdakwa turun langsung menuju ke dalam masjid tetapi pada saat itu pintu masjid dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung mengitip dari kaca cendela dan pada saat itu Terdakwa melihat di dalam masjid ada kotak amal kemudian Terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setelah Terdakwa melihat situasi di sekitar masjid aman kemudian Terdakwa langsung mengabil obeng yang berada di dalam Jok sepeda motor milik Terdakwa tersebut , setelah obeng Terdakwa pengang kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah jendela sebelah utara setelah itu Terdakwa langsung mencongkel gendela masjid samping kanan setelah cendela yang Terdakwa congkel tersebut terbuka kemudian Terdakwa merusak besi penyangga cendela yang berada di sebelah kanan dan kiri cendelan setelah Terdakwa rusak kemudian cendela bisa terbuka lebar sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam masjid , setelah Terdakwa berada di dalam masjid kemudian Terdakwa langsung menuju ke kotak amal yang berada di sebelah selatan dekat pintu masjid kemudian Terdakwa langsung menconkel papan kotak amal bagian atas dengan menggunakan obeng yang

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 12 dari 21 halaman.



Terdakwa bawa setelah papan kotak amal berhasil Terdakwa congkel dan rusak kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setelah uang berhasil Terdakwa ambil kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa tempatkan di kantong kain tempat mukenah yang Terdakwa ambil di samping cendela masjid sebelah utara, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam masji meliwati jalan yang sama, setelah Terdakwa sampai di luar masjid tiba-tiba sudah ada 3 orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengkap Terdakwa, setelah itu 3 tiga orang tersebut mengintrograsi Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid tersebut, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polsek klabang bersama dengan barang uang hasil curian;

- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso untuk melakukan pencurian uang di dalam kotak amal di dalam masjid tersebut dengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol B-3087 BAJ, warna merah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mencongkel atau membuka jendela masjid serta merusak penyangga jendela Terdakwa menggunakan obeng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga menggunakan alat obeng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa sewaktu merusak papan atau sirap kotak amal sewaktu Terdakwa akan mengambil atau mencuri uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kotak amal di dalam masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso tersebut yang Terdakwa congkel menggunakan obeng sehingga rusak terbuat dari papan kayu dan di kunci menggunakan kunci gembok dan di cat warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil curian yang Terdakwa ambil dari kotak amal Terdakwa letakkan di dalam tas kecil yang terbuat dari kain warna putih yang di gunakan untuk tempat mukenah yang Terdakwa ambil dari dalam masjid dekat dinding sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang di dalam kotak amal di dalam masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso baru pertama kali ini selain itu tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain melakukan pencurian uang di dalam kotak amal di masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec.

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 13 dari 21 halaman.



Klabang Kab. Bondowoso, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian uang di dalam kotak amal di majid yang terletak di dekat makam MAULANA MALIK IBRAHIM di Gersik pada hari Rabu 7 Maret 2018, sekira jam 22.00 Wib dan Terdakwa berhasil mencuri uang di kotak amal tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selain itu pada Hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira jam 05.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid yang Terdakwa tidak tahu namanya sebelum Pesanggaran - Banyuwangi dan Terdakwa berhasil mencuri uang di dalam kotak amal di dalam masjid tersebut sebesar Rp. 900 . 000,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil curian total sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupia) dari hasil pencurian uang di dalam kotak amal di dua lokasi tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup selama di perjalan dari Surabaya ke banyuwangi dan dari banyuwangi ke Surabaya seperti membeli makan, minumun termasuk bensin kendaraan yang saya gunakan;
- Bahwa seandainya perbuatan Terdakwa tidak di ketahui uang hasil curian sebesar Rp. 508.200 (Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dari dalam kotak amal masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup selama perjalanan menuju ke surabaya;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 508.200 ini dengan perincian 1 Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 5 Lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- 11 Lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 25 Lebar uang pecahan Rp. 5.000,- 25 Lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 6 Lembar uang pecahan Rp. 1.000 , 5 uang logam pecahan Rp. 1.000, 18 uang logam pecahan Rp. 500,- 9 uang logam pecahan Rp. 200 dan 14 uang logam pecahan Rp 100) adalah uang yang Terdakwa curi di dalam kotak amal di dalam kotak amal di dalam masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso dan sekarang uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa obeng tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel cendela dan merusak besi penyangga cendela serta mencongkel dan merusak papan atau sirap kotak amal dan sekarang menjadi barang bukti dalam kejadian tersebut.
- Bahwa tas kecil warna putih yang terbuat dari kain tempat mukena yang Terdakwa ambil di dalam masjid kemudian Terdakwa gunakan untuk

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 14 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau meletakkan uang hasil curian dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa kotak amal yang Terdakwa rusak bagian atasnya dengan cara di congkel menggunakan obeng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dan sekarang kotak amal ini di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- Bahwa unit sepeda motor Yamaha Mio , Warna merah No. Pol B-3087-BAJ, Nomor mesin 28D1145173, Nomor rangka : MH328D2049K153632) adalah alat yang di gunakan oleh Terdakwa sewaktu datang ke masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang Kab. Bondowoso sewaktu akan melakukan pencurian dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 02.00 Wib di dalam masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk , Kec. Klabang, Kab. Bondowoso;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa milik masjid Al - IDJTIHAD dalam kejadian tersebut berupa uang sejumlah Rp 508.200,00 (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), dengan perincian 1 Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 5 Lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- 11 Lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 25 Lebar uang pecahan Rp. 5.000,- 25 Lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 6 Lembar uang pecahan Rp. 1.000 , 5 uang logam pecahan Rp. 1.000, 18 uang logam pecahan Rp. 500,- 9 uang logam pecahan Rp. 200 dan 14 uang logam pecahan Rp 100, yang kesemua uang tersebut terletak dalam kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian tanpa ada teman yang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri yaitu dengan cara mencokel jendela masjid dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak penyangga jendela dan merusak kotak amal yang terbuat dari papan kayu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dan memasukkan tas kecil warna putih yang terbuat dari kain tempat mukena yang Terdakwa ambil di dalam masjid;

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 15 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pengurus masjid;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5 tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1. "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa **EKO ZULIYANTO bin SUPARMAN** yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2. "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 16 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp 508.200,00 (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira jam 02.00 Wib di dalam masjid AI - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela masjid dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak penyangga jendela dan merusak kotak amal yang terbuat dari papan kayu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dan memasukkan tas kecil warna putih yang terbuat dari kain tempat mukena yang Terdakwa ambil di dalam masjid;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan merupakan milik masjid AI - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hak" dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam unsur kedua diatas bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik masjid AI - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu takmir masjid AI - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso sebagai subyek yang berhak atas barang-barang tersebut;

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 17 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan sendiri yang rencananya akan dipakai untuk kebutuhan selama perjalanan ke Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. “pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke dalam Masjid, Terdakwa mencokel jendela masjid dengan menggunakan obeng dan kemudian merusak penyangga jendela sehingga Terdakwa baru bisa masuk kedalam Masjid dan dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa juga membongkar kotak amal yang ada dalam Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dari terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi terdakwa;

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 18 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 508,200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), 1 buah tas kain kecil warna putih, 1 buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari papan kayu yang dirusak bagian atasnya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik masjid Al - IDJTIHAD yang terletak di Ds. Besuk, Kec. Klabang Kab. Bondowoso maka sudah sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Takmir Masjid Al Idjtihad melalui saksi MAHFUD;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol B-3087-BAJ warna merah berikut STNKnya, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukannya beberapa kali dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatannya, da masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk Negara;
- 1 buah obeng, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukannya dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 19 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EKO ZULIYANTO bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 508,200,- (lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah), 1 buah tas kain kecil warna putih, 1 buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari papan kayu yang dirusak bagian atasnya, dikembalikan kepada Takmis Masjid Al Idjtihad melalui saksi MAHFUD;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol B-3087-BAJ warna merah berikut STNKnya, dirampas untuk Negara;
 - 1 buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2018 oleh kami : **RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRIDAWATI, S.H.**, dan **DANIEL MARIO, S.H.,M.H.** dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NGATMINIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **M.RIZAL Z, S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 20 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NGATMINIATI, S.H.

Putusan nomor 112/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 21 dari 21 halaman.